

**PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DITINJAU DARI PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2023
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TELUKDALAM**

Refisi Waruwu

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam, Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

aldianorefisiwaruwu@gmail.com

Abstrak

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dalam penelitian bahwa Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam selalu melakukan pemberian remisi bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dari hasil simpulan yang telah dilakukan oleh maka peneliti memberikan saran terhadap Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam yaitu supaya pemberian remisi kepada narapidana tetap dijalankan untuk memenuhi hak-hak narapidana

Kata Kunci: *Pemberian Remisi; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam;*

Abstract

Remission is a reduction in the period of serving a sentence given to prisoners and children who are in conflict with the law. A convict is a person who is serving a prison sentence. The definition of prisoner according to the Indonesian dictionary is a convicted person (a person who is serving a sentence for committing a criminal act). The aim of this research is to find out how the granting of remissions to convicts is seen from the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2023 at the Class III Telukdalam Penitentiary. The type of research used is sociological legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis.

Qualitative data analysis is carried out together with the data collection process. Based on the research findings and discussion in the research, the granting of remissions to prisoners is viewed from the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 16 of 2023. At the Class III Telukdalam Penitentiary, remissions are always granted to prisoners who have fulfilled the requirements set out in the provisions of the law. -invitation. Based on the results of the conclusions that have been made by the researcher, the researcher provides suggestions regarding the granting of remissions to prisoners in view of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 16 of 2023 at the Class III Telukdalam Penitentiary, namely that the granting of remissions to prisoners continues to be carried out to fulfill the prisoners' rights.

Key Words: Granting Remission; Prisoners; Class III Telukdalam Penitentiary;

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan sebuah negara kekuasaan (*machstaat*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Negara hukum menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah segala aspek dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum untuk menjamin tujuan dari pada hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terlaksana dengan baik.

Manusia hidup di penuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik

tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan pemidanaan tidak akan berjalan maksimal bila seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai "*older philosophy of crime control*".

Negara berhak memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik maka salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pemasyarakatan dengan cara pemberian remisi kepada Narapidana yang dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam perundang-undangan. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan

anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap 17 Agustus. Hak asasi manusia (HAM) mendasarkan persamaan hak di muka hukum, sebagaimana Deklarasi Universal HAM. Remisi bukan semata-mata berbicara soal berat ringan sebuah perkara melainkan juga menyangkut hak yang melekat pada tiap terhukum. Bahkan hak tersebut merupakan realisasi dan konsekuensi dari konsep yang telah disepakati, bahwa Indonesia tidak mengenal lagi penjara tetapi meletakkan pada pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan.

Terkait dengan pemahaman bahwa remisi adalah hak yang melekat pada diri pribadi terhukum, dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi meletakkan landasannya bahwa remisi merupakan salah satu sarana penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Regulasi tersebut menyebutkan tiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan mendapat remisi bila berkelakuan baik selama menjalani pidana. Namun yang harus menjadi bahan pertimbangan yang matang adalah perlunya standar yang jelas, tegas dan tegas dalam penerapannya. Klausul berkelakuan baik selama menjalani pidana harus dipertegas dan diperjelas, tidak sebatas pandangan subyektif dari orang-orang tertentu saja, bahkan jika diperlukan harus dibuat tim khusus yang menilai kelakuan baiknya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang meletakkan landasan bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari kemajuan dan perlindungan HAM berdasarkan system pemasyarakatan. Penerapan remisi memiliki syarat, salah satunya adalah jika narapidana berkelakuan baik maka penulis hendak meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam mengenai penerapan remisi terhadap perempuan yang sudah melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam".

Putusan Pemidanaan

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bentuk putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan

hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau "*veroordelling*" dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Soedarto menjelaskan bahwa kata tersebut memiliki persamaan arti dengan kata penghukuman. Soedarto menyatakan bahwa: Maka dapat dikatakan bahwa pemidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penegakan hukum (pidana), dan merupakan akhir dari keseluruhan sistem upaya yang menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.

Narapidana

Menurut kamus bahasa Indonesia narapidana adalah orang yang sedang

menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun beberapa pendapat mengenai narapidana menurut para ahli yaitu:

Menurut Harsono bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman". Sedangkan menurut Dirjosworo bahwa narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman".

Sehingga dengan demikian narapidana diartikan sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan) telah menjalani proses persidangan, dan sudah diputus akan hukuman yang ia akan jalani oleh hakim serta ditempatkan di suatu bangunan yang disebut penjara.

Remisi

Remisi adalah suatu pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang terpidana jika ia berkelakuan baik selama masa tahanan. Artinya, jika seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana menunjukkan perilaku yang baik selama masa hukumannya, maka hukuman tersebut dapat dikurangi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6 bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak di kenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus. Menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi. Dari beberapa pengertian diatas Penulis menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk di

berikan pemotongan atau pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan yang di tentukan oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.

Lembaga Pemasyarakatan

Perlakuan yang tidak manusia terhadap narapidana telah mendapat perhatian Negara-negara didunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana. Pembaruan pidana penjara kemudian diikuti oleh Negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas kemanusiaan.

Selanjutnya di Indonesia sendiri perlakuan terhadap narapidana terus mengalami perubahan yang awalnya terpidana atau narapidana adalah seseorang yang kurang bersosialisasi dan beranggapan bahwa kejahatan merupakan komplik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya.

Kemudian dengan disahkannya undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13641, maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas yaitu suatu tempat untuk melaksanakan

pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

B. Metodologi Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk melihat ketentuan hukum dalam keadaan sebenarnya dan nyata bekerja di dalam masyarakat. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka spesifikasi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitik, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti.

2. Observasi. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisis atau mengetahui data yang berkaitan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6 bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak di kenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus. Menurut C. I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi. Dari beberapa pengertian diatas Penulis menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk di berikan pemotongan atau pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan yang di tentukan

oleh Ditjen LAPAS selama menjalani masa hukuman.

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi. Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak di capai, antara lain:

Berdasarkan hasil wawancara Derma Laia, S.Pd sebagai Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi menyampaikan bahwa Narapidana saat ini ada sebanyak 148 Orang. Dalam Lembaga Pemasyarakatan ini ada 35 tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana diantaranya ialah tindak pidana perjudian, pemerasan, pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, pengancaman, perlindungan anak, pembakaran, tindak pidana korupsi, narkoba dan lain sebagainya. Dalam lapas ini sudah menerapkan pemberian remisi kepada narapidana yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Semua tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana diberikan remisi kecuali bagi narapidana yang melakukan tindak

pidana terorisme dan bagi narapidana yang putusannya adalah hukuman mati. Langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas III Telukdalam dalam memberikan remisi kepada narapidana yang pertama adalah melakukan penilaian kepada setiap narapidana yang kemudian nilai tersebut nantinya akan diajukan untuk pemberian remisi di SAO (Sub Seksi Admisi dan Orientasi). Setelah mendapatkan penilaian dari SAO tersebut, maka narapidana yang bersangkutan akan diberikan remisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun manfaat pemberian remisi adalah untuk mengurangi masa hukuman atau masa pidana narapidana tersebut. Terkait dengan rentang waktu pemberian remisi kepada setiap narapidana tidak sama akan tetapi pada intinya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang syarat dan tata cara Pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Syarat yang harus dilakukan oleh narapidana untuk mendapatkan remisi adalah harus memenuhi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang paling penting adalah harus berkelakuan baik serta telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan. Berbicara masalah efek positif tentunya hal tersebut pasti ada, karena hal tersebut membuat narapidana tetap berkelakuan baik dan berupaya memperbaiki perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrianus Zebua sebagai Narapidana

menyampaikan bahwa benar lapas ini sudah menerapkan pemberian remisi kepada narapidana. Mereka akan melakukan penilaian kepada setiap narapidana dan diajukan pada Sub Seksi Admisi dan Orientasi. Manfaatnya adalah mengurangi masa hukuman oleh narapidana. Itu tergantung pada penilaian dari pegawai lapas. Syarat yang pertama harus menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik. Efek positifnya adalah saya tetap berkelakuan baik dan memperbaiki diri untuk tidak mengulangi hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Usaha Alembara Zega sebagai Narapidana menyampaikan bahwa langkah-langkah memberikan remisi di lapas kelas III Telukdalam yaitu mereka akan menilai setiap narapidana. Manfaatnya adalah mengurangi masa hukuman. Itu tergantung pada penilaian dari Sub Seksi Admisi dan Orientasi. Syarat yang pertama harus menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik. Efek positifnya adalah saya tetap berkelakuan baik dan memperbaiki diri untuk tidak mengulangi hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riki Rianus Halawa sebagai Narapidana menyampaikan bahwa benar lapas ini sudah memberikan remisi kepada narapidana. Langkah-langkahnya yaitu Pegawai lapas akan melakukan penilaian terhadap setiap narapidana. Manfaatnya adalah mengurangi masa hukuman. Rentang waktu pemberian remisi itu tergantung pada penilaian dari Sub Seksi Admisi dan Orientasi. Syarat yang pertama harus menjalani 2/3 (dua per tiga) masa

pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik. Efek positifnya adalah saya tetap berkelakuan baik dan memperbaiki diri untuk tidak mengulangi hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marius Harita sebagai Narapidana menyampaikan bahwa lapas ini sudah memberikan remisi kepada narapidana. Langkah-langkahnya adalah pegawai lapas akan melakukan penilaian terhadap setiap narapidana. Manfaatnya adalah mengurangi masa hukuman. Itu tergantung pada penilaian dari Sub Seksi Admisi dan Orientasi. Syarat yang pertama harus menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik. Efek positifnya adalah saya tetap berkelakuan baik dan memperbaiki diri untuk tidak mengulangi hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut jelas bahwa Lembaga pemasyarakatan Kelas III Telukdalam sudah memberikan remisi kepada narapidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023. Pemberian remisi tersebut diberikan berdasarkan penilaian dari pegawai Lapas tentunya dengan syarat utama yaitu berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

bahwa Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam bahwa Lembaga pemasyarakatan Kelas III Telukdalam sudah menerapkan memberikan remisi kepada narapidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Pemberian remisi tersebut diberikan berdasarkan penilaian dari pegawai Lapas tentunya dengan syarat utama yaitu berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan dari hasil simpulan yang telah dilakukan oleh maka peneliti memberikan saran terhadap Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Telukdalam yaitu supaya pemberian remisi kepada narapidana tetap dijalankan untuk memenuhi hak-hak narapidana.

E. Daftar Pustaka

- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anis Sumanti Manao. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022)
- Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Cholid Nurkabo dan Abu Achmadi, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>

- Duha, A; Harefa, D. (2024). Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). Kemampuan Pemecahan Masalah matematika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Effendi, Tolib. 2014. Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia). Malang: Setara Press.
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. Nuta Media
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. Nuta Media
- Fairus. 2020. Metode Penelitian. Bandung: Jurnal Ilmu Pendidikan.
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (Hibiscus Sabdariffa) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi, 3(2), 10–18.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Halim, Andreas. 1999. Kamus Lengkap 10 Milyar. Surabaya: Sulita Jaya.
- Hamzah, Andi. 2009. Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved

- from
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28. <https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri. <https://books.google.co.id/books?hl=>

- en&lr=&id=RTogEAAAQBAJ&oi=fn
d&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=J
KoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redi
r_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.1928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural

- Sciences . *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harsono, C. I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta.
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. *Nuta Media*
- Johan Nasution, Bahder. 2013. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartanegara, Satochid. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartono Murjuki, Kartini. 2012. *Dalam Metedo Rise*. Yogyakarta: UUI Press.
- Kholiq, M. Abdul. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UI.
- Lamintang, P. A. F. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Mamudji, Sri. 2005. *Meteode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbu Fakultas Hukum Unisversitas Indonesia.
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Media, Tim. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Centre.
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). *Statistik multivariat*. Nuta Media
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnus.
- Nawawi Arief, Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa'ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>

- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhani Gowasa (2022). *Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalam* vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.
- Projodikoro, Wiryono. 1986. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Rita Sari., Dkk. (2022). *Metode penelitian SD/MI*. Nuta Media
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). *Model-model pembelajaran*. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). *Pendidikan karakter di era digital*. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). *Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa*. NDRUMI: *Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 27–36. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). *Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (Physalis Angulata L.) Sebagai Obat Tradisional*. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda*. 12(3), 663. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). *Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas*. CV. Mitra Cendekia Media
- Soedarto. 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soesilo R. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). *Pengembangan peternakan di Indonesia*. Nuta Media
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). *Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar*. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29. <https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>

- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72.
<https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tri Wahyudi, Abdullah. 2004. Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika.
<https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Waluyono, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students' Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>